



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

KABUPATEN TEGAL

DENGAN

YAYASAN DHARMA BHAKTI ASTRA

TENTANG

**PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN IKM KABUPATEN TEGAL
MELALUI PEMBENTUKAN LEMBAGA PENGEMBANGAN BISNIS**

NOMOR : 20 TAHUN 2020

NOMOR : 014/YDBA/SPK/XI/2020

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Belas, bulan Oktober, tahun Dua Ribu Dua Puluh (12-10-2020), yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. MOH. NUR MA'MUN : Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal, berdasarkan Keputusan Bupati Tegal Nomor 821.2/1637 tanggal 31 Desember 2019, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal dan Surat

Pemkab	YDEA

Kuasa Bupati Tegal nomor 893.3/01.01/3046, berkedudukan di Jalan dr. Sutomo Nomor 12 Slawi Kabupaten Tegal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

II. SIGIT PRABOWO KUMALA & : Ketua dan Sekretaris Pengurus Yayasan
IDA R. M. SIGALINGGING Dharma Bhakti Astra, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Rapat Pembina Tahunan Yayasan Dharma Bhakti Astra No. 4 tanggal 11 Mei 2020 yang telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Penerimaan Perubahan Data dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.06-0017759 tanggal 15 Mei 2020, berkedudukan di Jakarta Utara, Jalan Gaya Motor I No. 10, Sunter II, Jakarta 14330 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Yayasan Dharma Bhakti Astra yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**".

Pemkab	YDEA
	

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana Pemerintah yang berwenang merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang Industri Kecil dan Menengah (IKM);
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah suatu badan hukum berbentuk yayasan yang berfokus pada pengembangan IKM;
- c. Bahwa **PARA PIHAK** memiliki sumber daya, program, kompetensi dan jaringan serta pengalaman dalam memberikan pembinaan untuk pengembangan bisnis IKM antara lain pelatihan, pendampingan dan membantu pemasaran bagi IKM yang bermaksud bekerja sama dengan Lembaga Pengembangan Bisnis (LPB) Tegal;
- d. Bahwa **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Perjanjian Kerja sama memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut :
 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
 6. Kesepakatan Bersama Nomor 10 TAHUN 2020 Nomor 014/YDBA/SPK/XI/2020 tentang Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Di Kabupaten Tegal

Pemkab	YDBA
	

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja sama ini, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- (1) Maksud Perjanjian Kerja sama ini sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan IKM melalui LPB Tegal yang mandiri dan mampu berperan sebagai mitra dalam pengembangan bisnis IKM khususnya di Kabupaten Tegal.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja sama ini adalah terwujudnya pembinaan dan pemberdayaan IKM melalui LPB Tegal yang mandiri dan mampu berperan sebagai mitra dalam pengembangan bisnis IKM khususnya di Kabupaten Tegal.

BAB II
OBJEK DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

- (1) Objek Perjanjian Kerja sama ini adalah pembinaan dan pemberdayaan IKM melalui LPB Tegal.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja sama ini adalah bekerja sama melaksanakan berbagai program dan kegiatan pembinaan/pemberdayaan IKM dalam beberapa sektor unggulan antara lain :
 - a. Sektor logam, industri komponen otomotif;
 - b. Sektor logam, industri komponen alat berat;
 - c. Sektor logam, industri komponen kapal.

Pemkab	YDEA
	

**BAB III
PELAKSANAAN
Pasal 3**

PARA PIHAK bersama sama memberikan dukungan bagi IKM untuk dapat memperoleh akses berbagai sumber permodalan, teknologi, pengembangan sumber daya manusia dan pemasaran produk IKM serta dalam membangun jaringan (*networking*) dengan lembaga pemangku kepentingan (*stakeholders*), dan membantu pelaksanaan operasional berupa program dan kegiatan pemberdayaan dalam batas-batas kemampuan **PARA PIHAK**.

**BAB IV
KEWAJIBAN DAN HAK
Pasal 4**

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban :
- a. Membentuk LPB;
 - b. Menyediakan ruang kerja dan sarana prasarana kantor LPB;
 - c. Menempatkan personil sebagai pengelola LPB;
 - d. Menyediakan data IKM di Kabupaten Tegal;
 - e. Menyusun perencanaan kegiatan LPB sesuai dengan program dan kegiatan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - f. Memberikan pendampingan kegiatan LPB dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan IKM di Kabupaten Tegal.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban :
- a. Menempatkan personil di LPB;
 - b. Memberikan pendampingan kegiatan LPB dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan IKM di Kabupaten Tegal sesuai dengan program kerja dari LPB yang juga disetujui oleh **PIHAK KESATU**;
 - c. Memberikan dukungan teknologi berupa peminjaman alat alat teknis untuk pelaksanaan kegiatan LPB dalam pemberdayaan

Pembab	YDEA
	

IKM di Kabupaten Tegal berdasarkan kebijakan **PIHAK KESATU**.

- (3) **PIHAK KESATU** mempunyai Hak :
- a. Memperoleh bantuan personil teknis;
 - b. Memperoleh pendampingan kegiatan LPB dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan IKM di Kabupaten Tegal;
 - c. Memperoleh bantuan alat alat teknis untuk pelaksanaan kegiatan LPB dalam pemberdayaan IKM di Kabupaten Tegal.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai Hak :
- a. Memperoleh fasilitas ruangan untuk personil yang ditempatkan;
 - b. Memperoleh data IKM dikabupaten Tegal yang akan diberdayakan;
 - c. Memperoleh data perencanaan atau scedul kegiatan/ program kerja LPB;
 - d. Memperoleh fasilitasi penyelenggaraan kegiatan, antara lain berupa ruang pertemuan, ruang kantor, ruang rapat dan ruang pameran.

**BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 5**

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian Kerja sama ini, dibebankan sesuai kemampuan **PARA PIHAK** yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI
JANGKA WAKTU
Pasal 6**

- (1) Perjanjian Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 12-10-2020 (dua belas Oktober dua ribu dua puluh) sampai dengan 11-10-2021 (sebelas Oktober dua ribu dua puluh satu).

Pemkab	YDPA
	

- (2) Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlakunya Perjanjian Kerja sama ini, **PARA PIHAK** melakukan koordinasi untuk memutuskan kelanjutan Kerja sama berdasarkan Perjanjian ini.

BAB VII
PEMBATALAN KESEPAKATAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 7

- (1) Salah satu **PIHAK** dapat membatalkan Perjanjian Kerja sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu dengan memberikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal efektif berakhirnya Perjanjian Kerja sama ini.
- (2) Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Apabila mufakat belum tercapai dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak dimulainya musyawarah, maka **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikannya melalui jalur hukum di Pengadilan Negeri Kabupaten Tegal.


BAB VIII
KEADAAN DARURAT/MEMAKSA
Pasal 8

- (1) **PARA PIHAK** tidak bertanggungjawab apabila terjadi keadaan memaksa yang menimpa salah satu **PIHAK** yang menyebabkan tidak tercapainya Perjanjian Kerja sama ini.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud ayat 1 dapat didefinisikan sebagai kejadian di luar kemampuan **PARA PIHAK** atau terjadi atas kuasa dan kehendak Tuhan Yang Maha Esa, diantaranya :
- (3) Kebakaran;
- (4) Perang, huru hara, pemberontakan dan penyakit menular yang secara langsung berhubungan dengan kegiatan pengembangan masyarakat.

Pemkab	YDEA
	

REKOR
KORPORASI
PERUSAHAAN

1. Nama Perusahaan: PT. ...
2. Alamat: ...
3. Nomor Pokok Perusahaan: ...
4. Tanggal Berdiri: ...
5. Bidang Usaha: ...
6. Jumlah Pemegang Saham: ...
7. Jumlah Saham: ...
8. Jenis Saham: ...
9. Tanggal Terakhir: ...



PT. ...
Jl. ...

PT. ...
Jl. ...

[Handwritten signature]

PT. ...
Jl. ...

BAB IX
PENUTUP
Pasal 9

- (1) Setiap perubahan dan hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja sama ini akan diatur lebih lanjut secara tertulis dan dilakukan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat oleh **PARA PIHAK**, baik dituangkan dalam PKS maupun addendum/amandemen yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, ditandatangani **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap instansi **PARA PIHAK**, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing 1 (satu) rangkap disampaikan kepada **PARA PIHAK**.
- (3) Dengan ditandatanganinya Perjanjian ini, maka Kesepakatan Kerja sama Nomor 006/YDBA/SPK/I/2019 tanggal 2 Januari 2019 yang dibuat oleh **PARA PIHAK** sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Demikian Perjanjian Kerja sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA



SIGIT PRABOWO KUMALA
Ketua Pengurus YDBA

Handwritten signature

IDA R. M. SIGALINGGING
Sekretaris Pengurus YDBA



MOH. NUR MA'MUN
Kepala Disperinaker Kab. Tegal

Pembah	YDBA
<i>Handwritten signature</i>	<i>Handwritten signature</i>